

PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BULIK  
TIMUR KABUPATEN LAMANDAU

2020

Kpt 56/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/VI/2020

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN BULIK TIMUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, telah dilakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2020; KPT KPU RI No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; KPT KPU Prov. Kalteng No. 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang Penetapan Ketua PPS Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juni 2020.

- Lampiran : 2 halaman.